



PUTUSAN

Nomor 252 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ASGAR ALI bin FAZLE HUSEIN HASANZI, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 29 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NYOMAN PUTRA SELAMET**, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 17A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan:

- 1. ABDUL HUSEN bin FAZLE HUSEIN HASANZI**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 11 Denpasar;
- 2. HEDAR ALLI bin FAZLE HUSEIN HASANZI**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja GG I Nomor 03 Tabanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **I GEDE AGUS KUSUMA NUGRAHA**, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Thamrin Nomor 69 Pertokoan Lokitasari Lantai II Nomor 5 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

dan:

- 1. SUGRABAI binti FAZLE HUSEIN HASANZI;**
- 2. DJAINABBAI binti FAZLE HUSEIN HASANZI;**
- 3. DJUBAIDAHBAI binti FAZLE HUSEIN HASANZI**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di India;
- 4. PT. QUIKSILVER INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Legian 362 Kuta Badung, para turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat III-IV dan turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding telah menggugat para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Penggugat III-IV dan turut Tergugat/para turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Badung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1942 telah terjadi perkawinan orang tua dari para Penggugat dan Tergugat yang bernama Fazle Hussein Hasanzi Bin Hasanzi dengan Mardijah Binti Muhamad Nur dengan status kewarganegaraan alm Fazle Husin Hasanzi sebagai warga negara asing (India) dari perkawinan tersebut telah dikarunai anak 8 (delapan) orang anak lahir di Indonesia (Bali) yang masing masing bernama Abdul Husen Bin Fazle Husen Hasanzi, Asgar Ali Bin Fazle Husein Hasanzi, Sugrabai Binti Fazle Husen Hasanzi, Hedar Alli Bin Fazle Husen Hasanzi, Djainabbai Binti Fazle Husen Hasanzi, Djubaidahbai Binti Fazle Husen Hasanzi, Naderabai Binti Fazle Husen Hasanzi, Ibrahlim Bin Fazle Husen Hasanzi;
2. Bahwa dari kedelapan anak anak tersebut dua diantaranya pada tahun 1961 telah meninggal dunia yaitu Naderabai Binti Fazle Husen Hasanzi dan Ibrahim Bin Fazle Husen Hasanzi, kedua anak tersebut meninggal karena kecelakaan speedboat (perahu motor) dan pada waktu itu masih di bawah umur dan belum menikah sehingga tidak meninggalkan keturunan (ahli waris);
3. Bahwa sekitar tahun 1955 Alm Fazle Husen Hasanzi mengantar ke 4 (empat) anak anaknya yaitu Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat untuk bersekolah di Negara India sedangkan kedua anak lainnya yaitu Penggugat IV dan Penggugat V tinggal bersama ibunya Alm Mardijah di Indonesia/Bali untuk membantu mengelola usaha toko kain textile Alm Fazle Husen Hasanzi selama Alm Fazle Husen Hasanzi tidak ada di bali dan disana di negara India Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III serta Tergugat tinggal di rumah Alm Fazle Husen Hasanzi;
4. Bahwa sekitar Tahun 1961 Penggugat I dipanggil pulang ke Indonesia/Bali oleh alm Fazle Husen Hasanzi untuk membantu alm Fazle Husen Hasanzi mengelola toko kain textile "F Hasanzi" dan berselang 4 bulan kemudian Penggugat II dipanggil pulang juga oleh Alm Fazle Husen Hasanzi untuk ikut mengelola serta mengembangkan toko kain textile "F Hasanzi" dan selama Penggugat I dan Penggugat II bekerja membantu mengelola toko kain textile (F Hasanzi) milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu Tergugat masih berada di Negara India dan bekerja sebagai seorang pegawai yang merupakan harapan keinginan Alm Fazle Husen Hasanzi;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2016



5. Bahwa kemudian setelah Penggugat I dan Penggugat II sudah berada di Indonesia/Bali untuk membantu mengelola toko kain textile "F Hasanzi" dan selanjutnya Alm Fazle Husen Hasanzi kembali mengantar kedua anak perempuannya yaitu Penggugat IV dan Penggugat V untuk bersekolah di Negara India dan disana mereka berkumpul bersama penggugat III serta Tergugat dan selanjutnya Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V menikah dan ikut para suaminya tinggal di Negara India;
6. Bahwa almarhum Fazle Husen Hasanzi datang ke Bali dari India sekitar tahun 1929 untuk usaha berdagang, yang selanjutnya sukses melalui toko kain textile di Tabanan yaitu toko "F. HASANDJIE", kesuksesan toko hasanzi tidak terlepas dari bantuan Penggugat I dan Penggugat II di dalam membantu mengelola mengembangkan bisnis jual beli kain textile dan dari penghasilan toko kain textile "F Hasanzi" kemudian berkembang pesat dengan membuka toko-toko kain di Jalan Gajah Mada Denpasar;
7. Bahwa selain toko-toko tersebut, Fazle Husein Hasanzi yang saat itu banyak dibantu oleh Penggugat I dan Penggugat II sekitar awal tahun 1974 membeli sebidang tanah seluas 3000 M² dengan Pipil Nomor 229 Persil Nomor 31, Kelas I terletak di Desa Legian-Kuta sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 199 / 1975 yang dibuat oleh Camat Kuta, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara tanah milik : Robby Sumanpaw dan Musa Husin Shirmuhamad;
 - Sebelah Selatan tanah milik : I Gst Ketut Supramana;
 - Sebelah Barat : Jalan Legian;
8. Bahwa tanah seluas 3000 M² dengan Pipil Nomor 229 Persil Nomor 31, Kelas I terletak di Desa Legian-Kuta sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 199/1975 yang dibuat oleh Camat Kuta yang dibeli oleh almarhum Fazle Husein Hasanzi dari pemilik sebelumnya bernama I Lemper dengan memberikan uang muka (DP) berupa satu unit mobil sedan Toyota corolla, Sedangkan di dalam urusan pembayarannya melalui Penggugat I dan Penggugat II dengan sistem pembayaran mencicil setiap bulan dengan masa angsuran selama 1 (satu) tahun lunas, dimana anak pemilik tanah sebelumnya yang bernama Bapak Tunas serta keluarga besar I Lemper ikut juga menyaksikan saat transaksi dan jual beli tanah tersebut dan didalam pengambilan pembayaran setiap bulannya anak pemilik tanah I Lemper beserta saudara ataupun menantunya ikut mengambil uang pembayaran



cicilan tanah perbulannya di toko kain textile "F Hasanzi" di Tabanan dan disana mereka dilayani oleh Penggugat II;

9. Bahwa sebidang tanah hak milik tersebut sebelumnya merupakan tanah ladang yang ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa dimana dari hasil tumbuh tumbuhan yang hidup diatas tanah tersebut Alm Fazle Husen Hasanzi beserta Penggugat I dan Penggugat II sering mengambil hasilnya berupa buah kelapa;
10. Bahwa pada tanggal 14 November 1987 Fazle Husen Hasanzi telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan tua dan kemudian dimakamkan di Negara India (Mumbai) Sedangkan isterinya Alm Fazle Husen Hasanzi yang bernama Mardijah meninggal dunia pada tahun 1961 bersamaan dengan kedua anaknya yaitu Naderabai Binti Fazle Husein Hasanzi dan Ibrahim Bin Fazle Husen Hasanzi dikarenakan kecelakaan speedboat (kapal motor) di obyek wisata danau Bedugul dan kemudian Alm Mardijah bersama dengan Naderabai Binti Fazle Husen Hasanzi dan Ibrahim Bin Fazle Husen Hasanzi dimakamkan di Bali;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 (a), (b) dan ayat 2 maka sudah sepatutnya keberadaan anak-anak tersebut adalah keturunan dari almarhum Fazle Husen Hasanzi dan Mardijah maka para Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agama Badung yang menyidangkan perkara ini agar menyatakan hukum anak-anak keturunan almarhum Fazle Husen Hasanzi, yaitu: Abdul Husain bin Fazle Husen Hasanzi, Asgar Alli bin Fazle Husen Hasanzi, Sugrabi bin Fazle Husen Hasanzi, Hedar Alli (Tergugat) bin Fazle Husen Hasanzi, Djainabbai binti Fazle Husen Hasanzi, Djubaidahbai binti Fazle Husen Hasanzi, Naderabai (alm.) binti Fazle Husen Hasanzi, dan Ibrahim (alm.) bin Fazle Husen Hasanzi adalah sah sebagai ahli waris almarhum Fazle Husen Hasanzi dan mardijah;
12. Bahwa pada waktu membeli tanah yang terletak di kuta tersebut Alm Fazle Husen Hasanzi masih hidup dan Almarhum Fazle Husen Hasanzi kemudian berpesan kepada Penggugat I dan Penggugat II agar saudara (adik/kaka) mereka yaitu Tergugat agar pulang ke Indonesia dikarenakan faktor keadaan ekonomi Tergugat di Negara India (Mumbai) yang tidak mencukupi serta tidak adanya peningkatan perekonomiannya sebagai seorang pegawai apalagi Tergugat sudah menikah di Mumbai pada tanggal 5 Desember 1974 menambah beban perekonomian Tergugat semakin berat, sehingga nantinya Tergugat bila di Indonesia (Bali) dapat bekerja dan berusaha



meneruskan usaha keluarga mereka yang sudah maju pesat yaitu dengan membuka usaha jual beli kain textile yang sudah dipersiapkan yaitu toko di jalan Sulawesi Nomor 57 Denpasar dan agar niat orang tua para Penggugat dan Tergugat terlaksana maka Para Penggugat terutama Penggugat I dan Penggugat II setuju dengan saran dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa sekitar tahun 1975 Akhirnya Tergugat pulang ke Indonesia dan dikarenakan Tergugat pada waktu itu tidak ada pekerjaan dan tidak memiliki usaha maka sesuai dengan janjinya Alm Fazle Husen Hasanzi dengan Penggugat I dan Penggugat II memberikan toko kain textile di jalan Sulawesi Nomor 57 Denpasar untuk dikelola sebagai usahanya dan bersamaan dengan itu juga dititipkan sebidang tanah seluas 3000M² dengan Pipil Nomor 229 persil Nomor 31, Kelas I terletak di Desa Legian-Kuta sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 199/1975 yang dibuat oleh Camat Kuta yang dibeli oleh Alm Fazle Husen Hasanzi melalui Penggugat I dan Penggugat II supaya ada kesibukan untuk mengurus asset alm Fazle Husen Hasanzi sehingga Tergugat memilih betah hidup tinggal di Bali (Indonesia) dan pada saat itu tanah tersebut sudah lunas dari pemilik awalnya yaitu I Lemper tetapi belum diproses untuk pensertifikatan kemudian melalui musyawarah keluarga pada waktu itu semua proses pensertifikatan/balik nama dari pemilik awal sesuai dengan Pipil Nomor 229 persil Nomor 31, Kelas I terletak di Desa Legian-Kuta tersebut di atas namakan Tergugat dikarenakan kedudukan kewarganegaraan alm Fazle Husen Hasanzi yang masih berstatus kewarganegaraan asing (India) menyulitkan untuk berinvestasi tanah sehingga dari proses pensertifikatan tersebut terbitlah Akta Jual Beli Nomor 199/1975 dan kemudian bersertifikat Hak Milik Nomor 772/desa legian dengan luas 2900 M² atas nama Asgar Ali (Tergugat);
14. Bahwa adapun maksud dari Alm Fazle Husen Hasanzi dengan Para Penggugat tersebut tidaklah terlepas dari upaya tidak saling menguasai secara sepihak akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu serta kesibukan para Penggugat dan Tergugat untuk memajukan bisnis usahanya masing-masing, ternyata Tergugat menguasai tanah Pipil Nomor 229 Persil Nomor 31, Kelas I terletak di Desa Legian-Kuta Tersebut dengan dalih tidak tahu menahu akan sejarahnya tanah tersebut sehingga tanah yang seharusnya merupakan bagian dari warisan para Penggugat dengan Tergugat telah dikuasai sepihak oleh Tergugat;



15. Bahwa tanah yang dibeli Penggugat I dan Penggugat II dengan menggunakan uang dari hasil usaha kedua orang tua Para Pengugat dan Tergugat tersebut adalah sebidang tanah luas 3000M² dengan Pipil Nomor 229 persil Nomor 31, Kelas I terletak di Desa Legian-Kuta sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 199 / 1975, yang dibuat oleh Camat Kuta, dan pada tahun 2012 diperbaharui dokumen kepemilikannya dengan tetap menggunakan nama Tergugat namun setelah diukur ulang Luasnya 2900M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 772/DS LEGIAN Surat Ukur Nomor 00689/2012 tertulis atas nama Tergugat, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai objek sengketa waris;
16. Bahwa oleh karena objek sengketa dibeli dari uang milik almarhum Fazle Husen Hasanzi, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung untuk menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah sah milik almarhum Fazle Husein Hasanzi yang saat ini merupakan asset/tanah warisan almarhum Fazle Husein Hasanzi dan berdasarkan akta wasiat Nomor 77 tertanggal 24 Maret 1960 dan Surat Keterangan Nomor 316/1961 dari Pengadilan Negeri Denpasar yang dibuat oleh almarhum Fazle Husen Hasanzi dimana di dalam akta wasiat tersebut disebutkan segala asset milik almarhum Fazle Husein Hasanzi selanjutnya diwariskan kepada seluruh anak-anak almarhum Fazle Husein Hasanzi yang lahir di Indonesia (Para Penggugat dan Tergugat);
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para penggugat sudah berupaya untuk membicarakan hal ini dengan jalan kekeluargaan dan musyawarah akan tetapi Tergugat bersikukuh mempertahankan sikapnya yang tidak mau mengakui objek sengketa sebagai warisan Para Penggugat dan Tergugat dan Tergugat secara sepihak telah menguasai sepenuhnya objek sengketa sebagai milik pribadinya;
18. Bahwa sikap/tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai sepenuhnya warisan dari almarhum Fazle Husein Hasanzi atau Tergugat telah menguasai sendiri objek sengketa yang tiada lain adalah titipan warisan dari orang tuanya hanya untuk dikelola dan dikembangkan, bukan untuk dimiliki Tergugat sendiri;
19. Bahwa pesatnya kemajuan usaha mendorong Tergugat berinisiatif mengelola objek sengketa dengan sistem kerjasama dengan pihak lain membangun ruko (rumah toko), dan dari hasil sewa obyek sengketa tersebut hingga diajukan gugatan ini Tergugat telah memetik hasilnya yang jika dinilai dengan harga sewa ruko (rumah toko) pertahun maka uang rata-

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) sedangkan dari hasil tersebut Tergugat tidak pernah membagi kepada Para Penggugat;

20. Bahwa pada saat sekarang ini obyek tanah tersebut berdiri sebuah bangunan dan sudah ditempati/disewa oleh PT. Quiksilver Indonesia dan karena obyek tanah tersebut adalah merupakan warisan serta Tergugat masih mempunyai kewajiban atas pembagian waris yang belum terbagi kepada Para Penggugat tetapi tanah tersebut yang merupakan obyek waris telah berdiri bangunan dan sudah ditempati dan dinikmati oleh PT. Quiksilver Indonesia maka dengan ini PT. Quiksilver Indonesia kami ajukan menjadi Turut Tergugat;
21. Bahwa atas sikap/tindakan Tergugat tersebut, maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang menyidangkan perkara ini agar menyatakan Hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 199 / 1975 yang dibuat oleh Camat Kuta, dan pada tahun 2012 diperbaharui dokumen kepemilikannya dengan tetap menggunakan nama Tergugat, namun setelah diukur ulang Luasnya 2900M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 772/DS LEGIAN Surat Ukur Nomor 00689/2012 adalah tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum pada pribadi Asgar Alli (sebagai Tergugat), melainkan sebagai titipan pewaris (almarhum Fazle Husen Hasanzi), sehingga objek sengketa tetap sah milik seluruh ahli waris almarhum Fazle Husen Hasanzi;
22. Bahwa karena Para Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka tunduk pada KIH, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 "Para ahli waris baik bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris ada yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan". Selanjutnya gugatan ini diajukan sebagaimana diatur khususnya pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 s/d 209;
23. Bahwa agar Tergugat dan Turut Tergugat tidak memindahtangankan/ mengalihkan objek sengketa waris maka para Penggugat mohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Badung sebelum memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah luas 3000M² dengan Pipil Nomor 229 Persil Nomor 31, Kelas I terletak di Desa Legian-Kuta sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 199/1975 yang dibuat oleh Camat Kuta, dan pada tahun 2012 diperbaharui dokumen kepemilikannya dengan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menggunakan nama Tergugat, namun setelah diukur ulang Luasnya 2900M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 772/DS LEGIAN Surat Ukur Nomor 00689/2012(objek sengketa) yang terletak di Jalan Legian Kaja Kuta Bali;

24. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/perlawanan/verzet/banding atau kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Badung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan hukum anak-anak keturunan almarhum Fazle Husein Hasanzi, yaitu: Abdul Husain, Asgar Alli, Sugrabi, Hedar Alli (Tergugat), Djainabbai, Djubaidahbai, Naderabai (alm.), dan Ibrahim (alm.) adalah sah sebagai para ahli waris almarhum Fazle Husein Hasanzi;
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah luas 3000M² dengan Pipil Nomor 229 Persil Nomor 31, Kelas I terletak di Desa Legian-Kuta sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 199/1975 yang dibuat oleh Camat Kuta yang pada gugatan ini disebut objek sengketa adalah sah dibeli dengan menggunakan uang dari almarhum Fazle Husein Hasanzi;
4. Menyatakan Hukum bahwa sebidang tanah luas 3000 M² dengan Pipil Nomor 229 persil Nomor 31, Kelas I terletak di Desa Legian-Kuta sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 199/1975 yang dibuat oleh Camat Kuta, diukur ulang tahun 2012 Luasnya 2900 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 772/DS LEGIAN Surat Ukur Nomor 00689/2012, yang pada gugatan ini disebut objek sengketa yang dibeli dengan menggunakan uang dari almarhum Fazle Husein Hasanzi yang dalam transaksi pembeliannya meminjam/menggunakan nama Asgar Alli (Tergugat) adalah tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum pada pribadi Asgar Alli (sebagai Tergugat);
5. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah luas 3000 M² dengan Pipil Nomor 229 persil Nomor 31, Kelas I terletak di Desa Legian-Kuta sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 199/1975 yang dibuat oleh Camat Kuta dan setelah diukur ulang tahun 2012 Luasnya 2900 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 772/DS Legian Surat Ukur Nomor 00689/2012, yang pada gugatan ini disebut objek sengketa yang dibeli dengan menggunakan uang

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari almarhum Fazle Husein Hasanzi yang dalam transaksi pembeliannya menggunakan nama Asgar Alli (Tergugat) adalah asset warisan almarhum Fazle Husei Hasanzi;

6. Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan bagian para penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing masing;
7. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan Agama Badung atas rumah dan tanah tersebut di atas;
8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/verzet/banding atau kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa pada seluruh ahli waris almarhum Fazle Husein Hasanzi;
10. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona :

- Eksepsi Diskualifikasi

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat, diikutsertakannya Penggugat IV dan Penggugat V sebagai pihak, sedangkan Penggugat IV dan Penggugat V adalah Warga Negara Asing (India), yang notabene tidak boleh memiliki tanah di wilayah hukum Indonesia padahal obyek gugatan adalah berupa tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan demikian jelaslah Penggugat IV dan Penggugat V tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan. (vide : Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap hal. 438);

2. Eksepsi Obscuur Libele :

2.1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libele*), karena dasar gugatan Para Penggugat adalah gugatan waris, dimana dalam gugatan waris harus ada harta peninggalan dari pewaris terlebih dahulu yang bisa dibagi oleh segenap ahli warisnya, sedangkan dalam perkara a quo tidak ada yang namanya harta peninggalan, karena tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 772/Desa Legian dengan luas 2900 M² yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan asset/tanah



warisan almarhum Fazle Husein Hasanzi, adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum, dimana almarhum Fazle Husein Hasanzi adalah Warga Negara Asing yang tidak boleh memiliki tanah di Indonesia. Kalau didalilkan tanah ini sebagai warisan seharusnya tanah dalam perkara *a quo* sudah ada sebelumnya (Fazle Husein Hasanzi masih hidup) kemudian setelah meninggal baru diwariskan kepada segenap ahli warisnya sedangkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 772/Desa Legian dengan luas 2900 M² atas nama Tergugat dibeli oleh Tergugat sesuai prosedur hukum yang berlaku yaitu dihadapan Camat Kuta I Gusti Putu Raka sesuai Akta Jual Beli Nomor 199/1975. Dasar gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6. K/Sip/1973. Tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";

2.2. Bahwa apabila dicermati, peralihan hak atas tanah dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan Akta Jual beli Nomor 199/1975 tertanggal 20 Desember 1975, hal ini berarti bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 772/Desa Legian dengan luas 2900 M² jelas terlihat bukan warisan. Apabila tanah tersebut merupakan warisan, maka peralihan hak atas tanah tersebut dari pewaris kepada ahli waris *in casu* Fazle Husein Hasanzi kepada Tergugat. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 772/Desa Legian dengan luas 2900 M² bukan tanah warisan seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;

3. Eksepsi Preemptoir :

- Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap tanah sengketa adalah telah lampau waktu, oleh karena transaksi jual beli tanah sengketa telah dilakukan pada tahun 1975 antara I Lemper sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli yang dilakukan dihadapan Camat Kuta I Gusti Putu Raka sesuai Akta Jual Beli Nomor 199/1975, sehingga jual beli atas tanah sengketa sudah dilakukan ± 40 tahun dengan demikian gugatan *a quo* telah lampau waktu.(vide: Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap hal. 458 - 459);

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Badung telah menjatuhkan Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bdg. tanggal 28 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak-anak keturunan almarhum Fazle Husein Hasanzi dengan Mardiyah yang bernama :
 - Abdul Husain (anak laki-laki);
 - Asgar Alli (anak laki-laki);
 - Sugrabai (anak perempuan);
 - Hedar Alli (anak laki-laki);
 - Djainabbai (anak perempuan); dan
 - Djubaidahbai (anak perempuan);adalah ahli waris almarhum Fazle Husein Hasanzi;
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.051.000,000 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Badung tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan 0087/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 17 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bdg., tanggal 28 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriyah;
DENGAN MENGADILI SENDIRI
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.051.000,00 (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0008/Pdt.G/2015/PA.Bdg. jo Nomor 0087/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Badung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung tersebut pada tanggal 23 Desember 2015;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang masing-masing pada tanggal 4 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum putusan *judex facti* pada paragraf 2 halaman 6 yang antara lain menyatakan: "...oleh karena istri almarhum Fazle Husain Hasanzi yang bernama Mannabai adalah sebagai salah seorang ahli waris (janda) dari almarhum Fazle Husain Hasanzi, yang berarti pula bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan bagian harta waris/peninggalan dari suaminya (almarhum Fazle Husain Hasanzi), maka istri almarhum Fazle Husain Hasanzi yang bernama Mannabai tersebut harus dijadikan/ditarik sebagai pihak dalam surat gugatan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II,...dst." Demikian pula terhadap pertimbangan hukum putusan *judex facti* pada paragraf 3 halaman 6-7 yang pada intinya menyatakan:"... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa masih ada ahli waris dari alm.Fazle Husein Hasanzi yang bernama Mannabai, tidak dijadikan pihak atau tidak ditarik sebagai

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, maka dengan demikian gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*),...dst"., oleh karena Mannabai istri dari almarhum Fazle Husain Hasanzi terungkap di dalam fakta-fakta persidangan merupakan ahli waris dari almarhum Fazle Husain Hasanzi, namun Mannabai tidak menguasai obyek sengketa, sehingga mendudukkan ahli waris yang tidak menguasai obyek sengketa hanya merupakan proforma/sekedar pelengkap dalam surat gugatan, maka tidak benar jika gugatan yang tidak menarik Mannabai sebagai pihak dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima. Dalam hal perkara gugatan waris tidak harus semua ahli ditarik sebagai Penggugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3909K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 " Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara";

Bahwa orang yang perlu didudukkan sebagai Tergugat hanyalah orang yang nantinya dituntut untuk memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh Penggugat lewat putusan hakim. Sedangkan orang yang padanya diharapkan tunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakan keharusan. Oleh karena itu pendapat yang mewajibkan mendudukkan ahli waris yang tidak menguasai harta waris sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa ia nantinya diharapkan tunduk pada putusan pengadilan adalah alasan yang berlebihan (*overbodig*), karena hakim berpedoman pada asas asas ultra petita (hakim dilarang memutus hak orang yang tidak diminta). Menerima warisan adalah hak perdata bukan kewajiban hukum. Pada hak berlaku asas "tidak ada sebuah hukum yang dapat memaksa seseorang untuk menerima hak", karenanya dalam sengketa perdata hakim bersifat pasif dan hakim hanya berkewajiban memberikan hak sepanjang yang diminta Penggugat agar tidak melanggar prinsip/asas ultra petita ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menentukan "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris lain yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan". Hal tersebut bermakna bahwa tidak semua ahli waris harus terlibat sebagai Penggugat maupun Tergugat, tetapi cukup diwakili seseorang, sedangkan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2016



yang perlu didudukkan sebagai Tergugat adalah mereka yang menguasai harta waris yang menjadi obyek sengketa. Dalam sengketa kewarisan yang bertindak sebagai Penggugat boleh satu orang atau beberapa orang saja, asalkan dalam posita sudah dijelaskan siapa-siapa sebagai ahli-warisnya, serta telah ada petitum dimintakan hak semua ahli warisnya menurut hukum; Bahwa Hal tersebut di atas juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973 : Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa “pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”.

Jadi sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : 0008/Pdt.G/2015/PA.Bdg pada paragraf 3 halaman 80 menyatakan bahwa “...telah dapat diketahui bahwa istri almarhum yaitu Mannabai dan anak-anak keturunan almarhum Fazle Husen Hasanzi dengan almarhumah Mardiah yaitu tiga anak laki-laki (Abdul Husain, Asgar Ali, Hedar Ali) dan tiga anak perempuan (Sugrabai, Djainabbai, dan Djubaidahbai) adalah para ahli waris dari almarhum Fazle Husen Hasanzi”, hal ini menunjukkan bahwa Mannabai adalah sebagai salah satu ahli waris dari Fazle Husen Hasanzi, sedangkan untuk dimasukkan atau ditarik sebagai pihak dalam gugatan tidak merupakan suatu keharusan sebagaimana telah diuraikan dalam poin 1 di atas, apalagi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan menunjukkan bahwa perkara *a quo* bukan perkara kewarisan oleh karena tidak ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti* pada paragraf 1 halaman 7, oleh karena bersifat sangat subyektif dan mengabaikan begitu saja fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan serta terkesan sangat memihak dengan memprasangkakan bahwa perkara *a quo* adalah perkara mengenai pembagian waris dengan mencantumkan kata-kata “...tidak akan pernah beruntung orang yang berbuat dzalim, apalagi terhadap saudaranya sendiri,...dst”, seolah-olah menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat berlaku dzalim kepada saudaranya sendiri dengan tidak membagi harta warisan dan seandainyaipun itu benar sebagai warisan. Padahal

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2016



sesungguhnya dalam fakta persidangan terungkap bahwa tidak ada bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan para Termohon Kasasi/Para Pengugat, jadi dalam hal ini Pemohon Kasasi/Tergugat yang didzalimi karena jerih payahnya untuk memperoleh obyek sengketa justru dianggap sebagai harta warisan

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum *judex facti* pada paragraf 2 dan 3 halaman 7 oleh karena *judex facti* tetap berpegang teguh dan mengambil kesimpulan bahwa gugatan *a quo* adalah pembagian waris, sehingga *judex facti* dengan dasar dan alasan tersebut menyatakan gugatan *a quo* kekuarangan pihak, padahal sejatinya telah jelas dan terurai secara terinci pada poin 1 di atas, bahwa terungkap dalam fakta-fakta persidangan, tidak satupun bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi/Para Pengugat, bahwa tanah sengketa adalah harta warisan. Jadi dalam hal ini *judex facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Badung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Pengugat tidak mengikutsertakan semua ahli waris, maka gugatan para Pengugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ASGAR ALI bin FAZLE HUSEIN HASANZI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASGAR ALI bin FAZLE HUSEIN HASANZI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ,

ttd.

ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.,

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi :

1. Meterai... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi... Rp. 5.000,-
 3. Administrasi... Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

ttd.

Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

Dr. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 252 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)